



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 2189-2204

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak

Ergi Zakariel Ferdinand^{1✉}, Jovan Junior JR², Muhammad Hendro Prabowo³,

Muhammad Gilang Ramadan Saputra⁴

Universitas Bandar Lampung

Email: ergizf@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Beberapa bulan terakhir ini, kasus kekerasan seksual pada anak kembali marak terjadi di Indonesia, seperti yang diberitakan oleh beberapa media. Anak-anak pada dasarnya adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Kekerasan seksual terhadap anak memiliki dampak yang sangat serius dan merusak bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Perlindungan terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagi kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi Nusa dan bangsa dikemudian hari. Implementasi perlindungan terhadap anak dan sanksi bagi pelaku pelanggaran hak anak pun belum maksimal. Aturan hukum pidana yang telah dibuat kurang menunjukkan keberpihakan pada korban kekerasan seksual. Terdapatnya beberapa frasa yang rancu membuat penegakan hukum terkait kasus kekerasan seksual di Indonesia sulit untuk diterapkan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Tindak Pidana, UU No. 23 Tahun 2002*

Abstract

In the last few months, cases of sexual violence against children have again become widespread in Indonesia, as reported by several media. Children are basically the shoots, potential, and successors of the young generation to the ideals of the nation's struggle, have a strategic role and have special characteristics and characteristics that guarantee the continued existence of the nation and state in the future. Sexual violence against children has a very serious and damaging impact on the victim, both physically and psychologically. Protection of children is an effort and activity from all levels of society sharing positions and roles that realize how important children are for Indonesia and the nation in the future. Implementation of protection for children and sanctions for violations of children's rights is not yet optimal. The criminal law regulations that have been made do not show any partiality for victims of sexual violence. There are several expressions that make law enforcement related to sexual violence cases in Indonesia difficult to implement..

Keywords: Law Protection, Sexual Violence Against Children, Criminal Act, Law No. 23 of 2002

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan ditengah masyarakat Indonesia, DiIndonesia sendiri kata pelecehan berarti kekerasan dan tidak menyenangkan. mengungkapkan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa untuk melaksanakan kontak seksual yang tidak dikehendaki. Kekerasan seksual di Indonesia sendiri terjadi pada berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Bahkan, bukan hanya terjadi pada perempuan, namun juga terjadi pada laki-laki. Tidak hanya berbagai kalangan, kekerasan seksual ini juga bisa terjadi dimana saja yakni lingkungan tempat kerja, tempat umum, tempat menuntut ilmu bahkan di tempat lingkungan keluarga.

Kekerasan seksual terhadap anak memiliki dampak yang sangat serius dan merusak bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Beberapa dampak yang mungkin terjadi pada korban kekerasan seksual terhadap anak adalah: trauma, kekerasan seksual terhadap anak bisa menyebabkan trauma yang berkepanjangan pada korban. Trauma bisa membuat korban merasa tidak aman, cemas dan kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Gangguan kesehatan mental, korban kekerasan seksual terhadap anak sering kali mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan dan PTSD (Meri, 2023).

Anak-anak pada dasarnya adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Pertumbuhan dan kemajuan sosial pada zaman sekarang dapat banyak memberi hal yang negatif seperti

munculnya kenakalan anak-anak dan remaja yang perbuatan mereka dapat beresiko kepada suatu hal yang berbahaya bagi kehidupan generasi muda sebagai pemimpin bangsa di masa depan dan perkembangan negara. Permasalahan kenakalan anak ini selalu menjadi persoalan yang relevan pada hampir semua negara, termasuk Indonesia (Luthfi, 2022). Selama masa pertumbuhan fisik dan mental, anak memerlukan pengasuhan dan perlindungan khusus, dan yang lebih penting perlindungan dan perisai hukum ketika sebelum dan sesudah lahir. Anak secara melekat tidak mampu melindungi dirinya dari segala bentuk kekerasan atau diskriminasi yang mempengaruhi anak secara psikologis, fisik, sosial dan dalam kehidupannya (Hasan dkk, 2024).

Perlindungan terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagi kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi Nusa dan bangsa dikemudian hari. Anak akan matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu (Hasan dkk, 2022). Sebagai bentuk perlindungan anak-anak di Indonesia, maka pembuat undang-undang, melalui perundang-undangan (hukum positif), seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang secara mutlak memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual (Sitompul, 2015).

Di dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Secara tegas di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

Kekerasan seksual yang ditonjolkan merupakan pembuktian bahwa bentuk eksploitasi terhadap anak dilakukan oleh pelaku yang memiliki kekuatan fisik lebih, hal itu dilakukan demi kepuasan seksual orang dewasa. Kekuatan fisik dijadikan sebagai alat untuk memperlancar usaha usaha jahatnya (Wahid dan Irfan, 2001). Pelaku dapat dengan mudah memperdayakan anak sehingga mau menuruti segala perintah orang yang menyuruhnya. Apabila jika perintah tersebut diming imingi, dijanjikan dengan sesuatu atau dibujuk oleh pelaku hingga akhirnya korban diperlakukan serta dilecehkan dengan beragam bentuk.

Untuk itu sangat diperlukannya adanya perlindungan hukum bagi korban. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan khusus terhadap hukum. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, meliputi adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum (Sinombor, 2022). Jadi, setiap perbuatan manusia tanpa terkecuali diatur oleh hukum. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa Hukum memiliki fungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan

secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Perlindungan hukum sangatlah penting dan berpengaruh terhadap keadilan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Oleh karena itu, segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Sudah banyak contoh kasus kekerasan seksual yang terjadi di sejumlah daerah bak menjadi fenomena gunung es. Karena yang tampak hanya sebagian kecil saja, sedangkan bagian besar tidak tampak. Apalagi jika kasus tersebut menyangkut pelaku orang terkenal, tokoh masyarakat, dikenal dekat dengan korban atau ada hubungan keluarga antara korban dan pelaku.

Sementara hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2021 yang dilakukan Kementerian PPPA, Badan Pusat Statistik dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia menemukan, 1 dari 19 perempuan (usia 15-64 tahun) pernah mengalami kekerasan seksual selain pasangan⁷. Selain itu, pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia, juga tidak mengakomodir hak korban kekerasan seksual. Jika ditelisik dalam ketentuan KUHAP, terlihat bahwa lebih banyak aturan pasal yang berfokus mengatur tentang tersangka dibanding korban sehingga kedudukan korban dalam KUHAP belum optimal. Berkaca pada hal tersebut, dalam konteks perlindungan terhadap perempuan dan

anak, hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, merupakan harapan baru bagi anak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan perlindungan hukum atas apa yang dialaminya.

Hingga tidak menjadi tabu lagi bahwa kekerasan seksual sudah sering terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Namun hukum Indonesia belum sepenuhnya memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku dan perlindungan bagi korban. Hanya sedikit kasus kekerasan seksual yang dibawa ke pengadilan. Hal ini disebabkan karena takutnya korban untuk melapor pada pihak berwajib dikarenakan adanya stigma buruk oleh masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. Tak jarang media meliput berita mengenai sisi korban yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual. Misalnya korban memakai baju terbuka, korban yang keluar malam, korban yang sendiri dapat membuat munculnya nafsu pelaku, lantas bagaimana dengan para santri yang noteban nya mereka mengenyam ilmu di sebuah pesantren? Dengan pakaian yang serba tertutup dan perilaku mereka yang tunduk kepada pengawas baik bunyai ataupun kyai. Lantas bagaimana mereka bisa turut andil dalam adanya kekerasan seksual tersebut Perlindungan serta perhatian terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan - kebijakan sosial, baik lembaga - lembaga sosial yang ada maupun lembaga- lembaga kekuasaan negara. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kasus kejahatan kekerasan seksual perlu dibuatkan regulasi khusus yang secara konkrit memuat tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual dan perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak perbuatan kekerasan seksual pada kaum perempuan dan anak-anak yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Korban merupakan seseorang yang mengalami perlakuan yang tidak dari seseorang yang seringkali mendapatkan kekerasan seksual, atau diskriminasi. Korban merupakan orang yang seringkali menderita kerugian serta mengakibatkan trauma cukup mendalam dalam bentuk fisik ataupun mental juga seringkali berdampak besar beserta hak kemerdekaannya yang dirampas. Tindak kekerasan ini seringkali diartikan sebagai ancaman serta kekuasaan atas tindakan yang dilakukan secara sendiri atau berkelompok yang berakibat memar pada fisik korban atau luka serius karena dilakukan dengan paksaan bahkan juga dapat mengakibatkan kematian karena depresi yang dihadapi oleh korban seringkali membuat korban dapat melakukan tindakan bunuh diri. Hukuman pidana pun menjadi salah satu hukuman yang pantas diberikan dalam penegakan keadilan pada pelaku yang melakukan perbuatan tindak kekerasan tersebut. Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang memaksa seseorang untuk melakukan paksaan untuk dapat berhubungan badan (seks) yang dapat menimbulkan luka atau memar pada korban serta psikis yang akan tertekan. Dengan demikian, menurut hukum kontak seksual dalam bentuk persetubuhan dengan orang dibawah dibawah usia 16 tahun masuk dalam ruang lingkup tindak pidana (Ismantoro, 2018).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) didalamnya berisi pengertian dari kekerasan seksual yang berada pada Pasal 285 dan Pasal 289. Dalam Pasal 285 telah disebutkan bahwa siapa melakukan tindakan kekerasan dengan paksaan pada perempuan yang merupakan bukan istri sah berhubungan dengan seseorang tersebut maka akan dikenakan hukum karena pemerkosaan dengan hukuman kurungan penjara selama dua belas tahun. Pada Pasal 289 KUHP telah disebutkan juga bahwa siapa dengan kekerasan yang melakukan pemaksaan pada seseorang melakukan perbuatan yang dilakukan dengan pemaksaan pada perbuatan cabul diancam karena telah melanggar kesusilaan dengan pidana kurungan penjara paling lama sembilan tahun (Cahyani dkk, 2020). Tentu hukuman tersebut dirasa kurang untuk korban, karena korban tentunya mengalami trauma yang sangat luar biasa.

Pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual dalam hukum pidana Indonesia salah satunya diatur dalam Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan, yaitu pemaksaan persetubuhan dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun bagi pelakunya. Pasal ini mendefinisikan bahwa persetubuhan dengan adanya penetrasi, yang berarti jika

terjadi pemaksaan persetubuhan tanpa adanya penetrasi seperti “menempelkan” kelamin, meraba bagian tubuh perempuan, sedangkan mencium ataupun hal-hal yang berbau dengan sensual lainnya hanya didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan atau pencabulan seperti yang diatur dalam Pasal 289 KUHP tentang pencabulan dengan hukuman penjara paling lama 9 tahun. Tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual diatur dalam Kitab.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan terhadap Tindak Pidana Kesusilaan (Pasal 281 sampai dengan Pasal 299). Salah satunya yaitu Pasal 289 KUHP yang mengatur bahwa di atas menunjukkan bahwa ada berbagai tipe serta modus kekerasan seksual sehingga pengetahuan tentang kekerasan seksual harus dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat, agar dapat membentengi diri serta mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan masyarakat ataupun dalam institusi pondok pesantren. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual tidak hanya menjadi isu nasional akan tetapi sudah menjadi isu internasional yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian dalam penyelesaian kasusnya.

Pemenuhan perlindungan terhadap korban merupakan suatu bentuk untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual diatur dalam kitab undang undang hukum pidana (KUHP) tentang kejahatan terhadap tidak pidana kesusilaan (pasal 281 sampai dengan pasal 299). Salah satunya yaitu pasal 289 KUHP yang mengatur bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Jadi, pasal tersebut mengatur tentang kekerasan yang dilakukan merupakan suatu pelanggaran terhadap norma kesusilaan dengan melakukan tindakan pencabulan. Dua pasal di atas merupakan payung hukum yang biasa digunakan untuk melindungi korban kekerasan seksual serta bentuk penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual.

Sedangkan pada tingkatan Pengadilan upaya hukum yang diberikan khususnya kekerasan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak lebih terfokus pada saat persidangan dan setelah putusan dibacakan. Bentuk penegakan hukum yang diberikan adalah:

1. Hakim dalam memberikan pertanyaan kepada korban anak tidak menggunakan toga dan menyatakan bahwa sidang tertutup untuk umum. Hal ini sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Persidangan dilaksanakan dengan hakim tunggal sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Dalam memberikan pertanyaan kepada korban anak, hakim dengan hati-hati dan tidak secara formal agar korban anak tidak takut dan memberikan kesaksian guna keterangan saksi korban.
4. Korban anak tidak disumpah saat memberikan keterangan saksi. Hal ini dibuktikan dengan data putusan yang penulis dapatkan: "Saksi B (korban anak), tanpa sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : a. Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi; b. Bahwa saksi tahu dan mengerti sebab saksi diperiksa karena saksi menjadi korban persetujuan atau perbuatan cabul".
5. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, korban anak didampingi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau seseorang yang dipercaya oleh korban anak.
6. Dalam memberikan keterangan saksi, terdakwa dikeluarkan terlebih dahulu dari ruangan agar korban anak tidak merasa trauma dan tertekan agar psikis korban tidak terganggu dan mau memberikan keterangan, perlindungan seperti ini disebutkan dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
7. Melakukan rehabilitasi terhadap korban anak untuk memulihkan dan mengembalikan hak-hak anak yang telah dilanggar oleh terdakwa.

Bukan hanya terkait dengan hukum pidana saja, terjadinya kekerasan seksual juga melanggar hak asasi yang dimiliki oleh korban. Sistem hukum Indonesia menjamin hak asasi manusia dari setiap masyarakatnya. Tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28A- 28J. Pada Pasal 28A dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selanjutnya pada Pasal 28B ayat (2) dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seorang anak seharusnya memperoleh perlindungan harkat dan martabat di lingkungan sekitar supaya ia bisa tumbuh dan berkembang baik fisik maupun psikologisnya. Bahkan Frans Magnis Suseno berpendapat bahwa melindungi hak anak merupakan bagian dari membela HAM (Hak Asasi Manusia) (Antari, 2021).

Pembuktian pada kekerasan psikis tidaklah semudah pembuktian kekerasan fisik. Karena pembuktian kekerasan fisik mudah terlihat oleh mata dan dapat dibuktikan dengan visum. Sedangkan pembuktian kekerasan psikis tidak terlihat karena sakitnya hanya bisa

dirasakan oleh korban. Selain dari itu, aparat penegak hukum harus memperkuat sistem pengungkapan atau investigasi dalam pembuktian kasus kekerasan seksual. Banyaknya kesulitan dalam penanganan kasus kekerasan seksual menyebabkan banyak kasus yang tidak dibawa ke ranah pengadilan, bahkan tak jarang kita melihat berita bahwasanya laporan korban pelecehan atau kekerasan seksual ditolak oleh aparat penegak hukum karena sulitnya pembuktian. Sulitnya dalam proses pembuktian dikarenakan ketika terjadinya kekerasan seksual pada umumnya dilakukan tanpa adanya kehadiran orang lain (Sibarani, 2019).

Hal ini harus dapat diatasi karena berakibat pada pelaku yang tidak mendapatkan konsekuensi, korban yang terabaikan, dan potensi terjadinya kasus kekerasan seksual terulang kembali. Sebaik mungkin aparat penegak hukum pun harus menangani dan memberikan kepastian hukum pada korban, dan bukan malah melambatkan atau malah menghentikan proses penyelesaian kasus kekerasan seksual. Pelaku kekerasan seksual pun haruslah tetap mendapat konsekuensi hukum yang seadil-adilnya terlepas dari apapun jabatan, keberadaan, dan kedudukan si pelaku. Sebab sejatinya, kejahatan seksual ini kemungkinan bisa terjadi penurunan apabila proses dan produk hukum benar-benar bisa menghukum pelaku kekerasan seksual dengan hukuman yang sepadan, dan masyarakat memberikan dukungan sosial kepada korban (Rahmi, 2018).

Pengaturan yang lebih pasti dalam mengklasifikasikan hal apakah yang termasuk menjadi kekerasan seksual menjadi amat sangat diperlukan, hal ini juga membutuhkan komitmen dari aparat penegak hukum untuk memiliki pemikiran yang terbuka dan perhatian lebih kepada korban. Karena kekerasan seksual tidak selalu mengenai paksaan atau kekerasan dalam penetrasi penis ke vagina. Terdapat banyak jenis kekerasan seksual di luar hal itu.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai potensi menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Untuk anak dan remaja perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia (Dwi Purwoko, 2007). Santri sama halnya dengan anak-anak yang lain, dimana anak-anak tersebut hanya beda

tempat untuk menimba ilmu yang biasa sering disebut penjara suci. Untuk itu santri juga perlu adanya perlindungan hukum karena maraknya seorang santri mengalami kekerasan seksual. Seperti contoh kasus yang penulis teliti yang dimana 13 santri mengalami kasus kekerasan seksual.

Perlindungan terhadap anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan. Karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara tidak terkecuali Indonesia (Arliman, 2018). Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Material spiritual berdasarkan Pancasila dan undang undang dasar 1945. Perlindungan terhadap kekerasan seksual dirasakan belum optimal karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyebab dan dampak kekerasan seksual. Hal ini ditambah belum optimalnya layanan perlindungan korban yang difasilitasi oleh negara. Padahal kemampuan lembaga pada layanan berbasis masyarakat untuk memberikan layanan perlindungan korban juga terbatas.

Secara umum akibat dari kekerasan seksual terhadap anak adalah sangat serius dan berbahaya karena seorang anak sedang berada pada masa pertumbuhan baik fisik maupun mental. Sama halnya dengan anak santri yang sedang mengenyam pendidikan yang jauh atau berpisah dengan orang tuanya demi mempelajari ilmu agamanya, dan memperbaiki akhlaknya. Secara anak yang mengalami kekerasan jika penanganannya tidak tepat maka ia akan mengalami cacat yang bukan pada fisik saja tetapi juga pada mental dan emosinya. Kecacatan mental dan emosi inilah yang akan mengubah hidup dan masa depan serta akan dibawanya terus hingga dewasa.

Anak anak baik perempuan sebagai suatu kelompok dalam masyarakat didalam suatu negara merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak hak yang dimilikinya secara asasi. Anak anak baik perempuan harus dinyatakan secara eksplisit dan khusus dijamin hak asasinya, Karena perempuan dalam kajian dan pengaturan beberapa konvensi internasional dimasukkan kedalam kelompok yang rentan, kelompok yang lemah tidak terlindungi. Karena itu selalu dalam keadaan yang penuh risiko serta sangat rentan terhadap bahaya. Salah satu diantaranya adalah kekerasan yang datang dari kelompok lain. Kerentanan ini membuat perempuan sebagai korban kekerasan mengalami fear of crime yang lebih tinggi dari pada laki laki.

Dari semua kasus kekerasan terhadap anak, kejadiannya rata-rata dilakukan oleh orang-orang terdekat. Salah satu yang paling banyak ditemukan adalah dilingkungan kelompok itu sendiri, seperti yang terjadi pada kasus kekerasan 13 santri tersebut. Modus pelaku dalam mendekati korban sangat bervariasi misalnya mereka tinggal mendekati korban dan mengajak ngobrol saja, ada juga yang membujuk korban dan juga merayu dan ada juga yang memaksa korban. Mereka tinggal dan beraktivitas di lingkungan yang sama, maka pelaku akan dengan mudah menjadikan korban tersebut sebagai mangsanya, apalagi si pelaku memiliki kuasa seperti menjadi pengurus atau ustad sekalipun.

Fakta ini menunjukkan bahwa ternyata kasus kekerasan itu banyak terjadi dilingkungan internal suatu kelompok atau tempat bahkan bisa dilingkungan keluarga itu sendiri. Pasal 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dan kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan AIDS/HIV, korban penyalahgunaan narkoba, alkohol dan zat adiktif lainnya, penculikan, perdagangan bahkan sampai anak korban kejahatan seksual. Salah satu poin atau komponen hak perlindungan yang diatur dalam pasal tersebut adalah perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual. Pemerintah dan lembaga negara memiliki tanggung jawab untuk menunaikan kewajiban tersebut.

Secara rinci, upaya perlindungan korban sudah tegas dan lugas diatur dalam Pasal 69 UU Perlindungan antara lain mendapatkan edukasi berkaitan dengan pentingnya kesehatan reproduksi, selain itu juga mendapatkan Pendidikan nilai agama serta kesusilaan, mendapatkan program rehabilitasi sosial agar anak yang menjadi korban kejahatan seksual dapat kembali ke masyarakat tanpa stigma, korban mendapatkan pendampingan psikologi serta pengobatan sampai korban kembali pulih dan traumanya hilang, serta dapat kembali beraktifitas seperti biasa, korban mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum dari semua tingkatan pemeriksaan baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan.

Persentasi jumlah korban kekerasan seksual antara wanita dan laki-laki, lebih banyak perempuan. Komnas Perempuan mengklasifikasikan bentuk kejahatan menjadi 15 bentuk kejahatan kepada wanita, antara lain pemerkosaan, percobaan pemerkosaan, pelecehan, eksploitasi, perdagangan wanita, prostitusi, perbudakan, kawin paksa, cerai gantung, pemaksaan hamil, aborsi, pemaksaan alat pengaman, penyiksaan seksual, hukuman bernu-

ansa seksual, diskriminasi perempuan serta regulasi yang bernuansa diskriminatif (Komnas, 2021).

Anak sebagai tulang punggung bangsa dan sebagai generasi muda yang nantinya sebagai penerus bangsa tentunya harus hidup dan berkembang sesuai dengan kebutuhannya agar dapat hidup sesuai dengan berkat dan martabatnya dan dapat menjadi penerus bangsa yang dapat diandalkan untuk memajukan bangsa dan mensejahterakan negara bukan menjadi penerus yang perkembangan mental dan psikisnya terhambat bahkan mengalami penyimpangan kekerasan seksual.

Sebagai makhluk yang dispesialkan, negara mencoba melindungi pada aspek Hak Asasi Manusia yang secara tegas diatur dalam UU. 39 tahun 1999 tentang HAM. HAM adalah puncak konseptualisasi manusia tentang dirinya. Oleh karena itu, dengan atas nama HAM hak asasi yang sejatinya adalah untuk mengamini dimensi otoritas manusia sebagai makhluk hidup yang bermartabat, berubah menjadi ham yang dinilai sarat dengan dimensi antroposentrisme, egosentrisme, dan individualisme yang semu (Majda, 2015). Sebab menurut UU tersebut Hak asasi wanita adalah hak asasi manusia yang dilindungi, dijunjung tinggi dan di hormati, jangan sampai diabaikan apalagi dirampas haknya oleh siapapun termasuk negara. Negara berkewajiban melindungi lahir maupun batin seorang perempuan dan anak sebagai warga negara dan sebagai makhluk Tuhan yang maha esa.

Salah satu aparat hukum yang berkewajiban menangani kasus kekerasan seksual adalah kepolisian republik Indonesia yang memiliki bagian khusus yakni unit perlindungan perempuan dan anak. Apabila terdapat kasus kekerasan perempuan dan anak biasanya keluarga korban melapor terlebih dahulu ke lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di setiap daerah. Dalam menangani suatu kasus, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) akan mempertemukan keluarga korban dan pelaku untuk musyawarah dalam menyelesaikan kasus yang dilaporkan dengan mengupayakan restoratif justice, namun apabila tidak menemukan titik terang dan hasil yang memuaskan para pihak maka, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) akan mendampingi korban dalam melaporkan kasus ke pihak kepolisian.

Kepolisian dalam menangani kasus anak terutama kekerasan seksual sangatlah berbeda karena pada hakikatnya anak wajib dilindungi oleh seluruh komponen negara. Perlindungan hukum yang diberikan kepolisian dalam menangani kasus anak terutama kekerasan seksual adalah:

1. Sejak diterimanya laporan kekerasan seksual terhadap anak, dalam waktu 1x 24 jam kepolisian memberikan perlindungan sementara kepada korban.
2. Perlindungan sementara paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima atau ditangani.

3. Dalam waktu 1 x 24 jam sejak pemberian perlindungan sementara kepolisian meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
4. Berdasarkan Pasal 69A huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan pihak kepolisian melakukan pendampingan terhadap korban anak dengan bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
5. Dalam melakukan penyelidikan terhadap korban anak khususnya perempuan, yang akan melakukan penyelidikan adalah polisi wanita (polwan). Dengan pertimbangan polwan dapat melakukan penyelidikan dengan hati dan diharapkan korban anak tidak merasa malu dan dapat leluasa menceritakan kronologi tindak pidana secara detail, perlindungan ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
6. Dalam memberikan pertanyaan tidak secara formal, polisi wanita (polwan) dalam memberikan pertanyaan harus dengan hati-hati dan membuat suasana rileks.
7. Kepolisian harus menjamin perlindungan identitas korban dari publik (masyarakat), hal ini sesuai dengan Pasal 64 huruf i undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan sesuai dengan pasal 5 huruf i undang undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.
8. Melakukan pemulihan terhadap korban dengan memberikan semangat dan motivasi terhadap korban agar korban anak merasa tidak dikucilkan oleh masyarakat dan bisa bersosialisasi seperti sebelumnya.

Perlindungan hukum yang diberikan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) khususnya korban anak tidak hanya terbatas pada tahap pemeriksaan dan penyelidikan saja, namun juga melalui upaya preventif/pencegahan dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sebagai contoh:

1. Melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah mulai tingkat SD, SMP sampai SMA. hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan sejak dini kepada anak-anak mengenai kekerasan seksual dan beberapa pengetahuan seksual agar anak mengerti bahwa perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh dua orang yang sudah menikah dan tanpa kekerasan.
2. Mengadakan Seminar-seminar bertajuk kekerasan seksual. hal ini dimaksudkan sebagai langkah preventif agar angka kekerasan seksual terus menurun. Seminar dengan mengundang perwakilan dari setiap sekolah dengan mengundang pemateri

yang berkompeten di bidang perlindungan anak, sehingga membuka wawasan dan pengetahuan anak bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan yang melanggar hukum. Dikutip dalam jurnal (Hasan dkk, 2023) bahwa undang undang dibawah ini mendukung perempuan dan anak sekaligus membatasi kebebasan mereka, pasal 23 undang undang 2004 menyatakan antara lain:

- a) Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan sesuai dengan cita-cita Pancasila, setiap orang memiliki hak untuk merasa aman di rumah mereka sendiri dan bebas dari kekerasan.
- b) Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah bentuk diskriminasi yang mengarah pada hilangnya hak-hak dan pelanggaran terhadap martabat manusia.
- c) Mengingat bahwa perempuan secara tidak proporsional terkena dampak kekerasan dalam rumah tangga, sangat penting bagi mereka untuk mendapatkan perlindungan dari negara dan pemerintah daerah untuk memastikan mereka aman dari bahaya fisik, bahaya psikologis, penyiksaan, dan bentuk-bentuk perlakuan tidak manusiawi lainnya.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pengingkaran terhadap hak-hak manusia dan pelanggaran terhadap cita-cita dasar manusia. Hak asasi manusia, dalam hal ini hak-hak perempuan, harus dilindungi oleh instrumen hukum yang efektif. Sebagai sebuah kejahatan, kekerasan dalam rumah tangga dapat dilaporkan kepada pihak berwenang (Hasan dkk, 2023). Penegakan ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) lebih banyak bergantung pada pihak-pihak yang terlibat daripada aparat penegak hukum.

SIMPULAN

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan masalah utama bagi setiap negara. Namun sayangnya hukum pidana yang dibuat untuk melindungi korban kekerasan seksual masih terkesan serampangan dan tidak menunjukkan adanya keberpihakan pada korban. Hal ini membuat banyak korban kekerasan seksual takut untuk mengajukan laporan terkait kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Karena kurangnya perlindungan di Indonesia yang menjamin perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Aturan hukum pidana yang telah dibuat kurang menunjukkan keberpihakan pada korban kekerasan seksual. Terdapatnya beberapa frasa yang rancu membuat penegakan hukum terkait kasus kekerasan seksual di Indonesia sulit untuk

diterapkan.

Pemerintah harus memastikan bahwa korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan hukum secara tuntas sesuai amanat UUD 1945 dan beberapa peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual, agar korban mendapatkan fasilitas secara gratis serta akses menyelesaikan perkara dengan mudah. Penegak Hukum diberikan anggaran khusus bagi korban terutama melakukan konsultasi psikolog serta visum dengan gratis sebagai bagian dari hak korban kejahatan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Antari, Putu Eva D. (2021). Pemenuhan Hak Anak yang mengalami kekerasan seksual berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali. *Jurnal HAM*, Vol.12,(No.1).
- Arliman, L. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila Dan Bela Negara. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 58-70.
- Ismantoro Dwi Yumono.2018. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta.
- Majda El Muhtaj.2018. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta.
- Meri aneh Etta. 2023. *Tiga Kekuatan Solusi Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar*. Indramayu
- Sibarani, S. (2019). Pelecehan Seksual Dalam Sudut Pandang Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Sol Justisio: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.1, (No.1)
- Undang- Hndang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3.
- Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan terhadap Tindak Pidana Kesusilaan (Pasal 281 sampai dengan Pasal 299).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Zainudin Hasan dkk, (2023) Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2 (2), 103-113, 2023.
- Zainudin Hasan dkk, (2024) Perlindungan Hukum Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana

Kepada Anak Sebagai Pelaku Dalam Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika.
Zainudin Hasan dkk. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak
Pidana Kekerasan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo
Nomor35 tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak di lampung selatan: jurnal hukum
malahayati 3 (1), 1-18, 2022.